

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## KECAMATAN PAGU



KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**KECAMATAN PAGU**

**Jln. Joyoboyo No. 132 Telp. (0354) 545804**

**Email : kecamatanpagu@kedirikab.go.id**

**P A G U**

Kode Pos 64183

---

**BERITA ACARA**

NOMOR : 028/ /418.70/2018

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN PAGU

KABUPATEN KEDIRI

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/345/418.08/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan bahwa :  
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri **Tidak Mengalami Perubahan**.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari mengalami perubahan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kediri, 31 Desember 2018

CAMAT PAGU

**Dra. MARI SUSIAWATI, MM**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19650619 198603 2 006

# INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

## KECAMATAN PAGU

### KABUPATEN KEDIRI

1.	Tujuan	:	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.
2.	Tugas Pokok	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum</li><li>2. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</li><li>3. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li><li>4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</li><li>5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</li><li>6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan</li><li>7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau perbuatan lain dan / atau kelurahan</li><li>8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan</li></ol>
3.	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan</li><li>2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</li><li>3. Penyelenggaraan pembinaan wilayah</li><li>4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</li><li>5. Pelaksanaan pelayanan umum</li><li>6. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati</li><li>7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) setiap tahun.	Kecamatan
		2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$ Dalam 1 tahun	